



Puskesmas Banyumas

Jl. Gatot Subroto no 181 53192 02817860392

puskesmasbanyumas@banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banyumas

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP / KK / KIA
2. Kartu BPJS (jika memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Banyumas

Jl. Gatot Subroto no 181 53192 02817860392

puskesmasbanyumas@banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banyumas

Image not found or type unknown



1. Pasien datang menuju ruang gawat darurat
2. Petugas segera datang untuk mengidentifikasi pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur
6. Petugas menentukan diagnosis
7. Jika diperlukan pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium
8. Pengambilan resep ke apotek
9. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Banyumas

Jl. Gatot Subroto no 181 53192 02817860392

puskesmasbanyumas@banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banyumas

15 Menit

waktu tanggap pelayanan petugas <5 menit terlayani sejak pasien datang

Senin – Kamis : 07.15 – 14.15 WIB

Jumat : 07.15 – 11.15 WIB

Sabtu : 07.15 – 14.15 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jika menggunakan asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan) tidak dikenakan biaya, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan, tindakan dan pengobatan, 2. Rujukan

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0281) 796300
2. Email : puskesmasbanyumas@gmail.com
3. Kotak saran